



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa ketentuan Pasal 13 huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.
11. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 15 Mei Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015
- KESATU : Mengangkat yang nama-nama tersebut dalam Lampiran KEDUA Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
- KEDUA : Masa kerja dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 adalah 8 (delapan) bulan terhitung dari bulan Juni 2015;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 10 Tahun 2015

Tanggal : 18 Mei 2015

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA
1	TALAMAU	KAJAI	1. DRAMENDRA
			2. AFDAL, S.Pd
			3. RITA DENI
		TALU	1. WELLI HENDRIA, SH
			2. SYAHENDRI.S
			3. SYAFRIL NUR
		SINURUIK	1. ZULFIKAR
			2. MASRI VELLI, S.Sos
			3. ELFI GUSNIARTI
2	PASAMAN	AUA KUNIANG	1. AFRIANTO
			2. AKHIRIL GUSTI
			3. SARTONI
		LINGKUANG AUA	1. NANDA SEPTIAN, S.Pd
			2. RONI CANDRA, A.Md
			3. WISMARDETI
		AIA GADANG	1. SAPAR
			2. EKA PUTRA
			3. MESNEN
3	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	1. HELVIANI
			2. INSAN GUNAWAN
			3. MAYEL FITRI
		KAPA	1. DARWIZAR
			2. GUNAWAN
			3. YAHYAL AZMI, S.Kom
4	SASAK RANAH PASISIE	SASAK	1. ATIM TAIMAH
			2. DIAN HERITAMA
			3. ZAMBRI
5	KINALI	KINALI	1. AHMAD ZIKRA
			2. MUSTAFA
			3. SUDIRMAN
		KATIAGAN	1. ENRA PUTRA JAYA
			2. SYAIFUZIL
			3. ZUKMIL
6	GUNUNG TULEH	MUARO KIAWAI	1. AHMAD KHOLIL
			2. MAULIDINA SARI, SE
			3. YENDRI
		RABI JONGGOR	1. MULYADI LUBIS
			2. TONANG
			3. QOULU SABBIT
7	SUNGAI AUR	SUNGAI AUA	1. ALHUDA, S.Pt
			2. INDRA MAISON
			3. SYAHRIAN

8	LEMBAH MALINTANG	UJUANG GADIANG	1. EKO SAPUTRA
			2. HIFZIL MA'RIF
			3. IRZA PRATAMA
9	KOTO BALINGKA	PARIK	1. AKHYAR
			2. EFRIMAN, S.Pd
			3. WITRIA REFITA, Amd.Keb
10	RANAH BATAHAN	BATAHAN	1. HAFNI
			2. MULAYDI
			3. OPTIMISMA
		DESA BARU	1. MARADEN
			2. RISDAYANI
			3. SUJANI ALWANTO
11	SUNGAI BEREMAS	AIA BANGIH	1. ANITA SARI
			2. ASDARSYAH
			3. RIKI YENDRI

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI